

Ujrah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik

Ahmad Aswan Waruwu

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Email: ahmadaswanwaruru@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian ujrah (upah) dalam perspektif Al Qur'an dan Al Hadis, kemudian dipadukan dengan pandangan para ahli tafsir terhadap ayat-ayat yang terkandung dalam firman dan sunnah. Penulis menguraikan tafsir terhadap nash ayat-ayat dan hadis merujuk pada tafsir yang diuraikan oleh Ibnu Qatsir, Quraish Shihab dan Jalalayn. Ujrah merupakan bentuk kompensasi atas jasa yang diberikan oleh tenaga kerja. Praktek pengupahan sudah dijelaskandalam firman Allah SWT semenjak zaman nabi musa yaitu pada Surah AL Qashas ayat 26, AT Thalaq ayat 6, Al Baqarah Ayat 233. Penerapan ujrah pada masa rasulullah telah menetapkan upah minimum dan maximum berdasarkan perbandingan 1 : 10, penetapan upah tersebut juga didasarkan pada berbagai kriteria prestasi yang ditunjukkan oleh tenaga kerja, selain itu tanggungan seorang pekerja terhadap diri dan keluarganya juga menjadi faktor penentu besaran pemberian upah

Kata kunci: Ujrah

I. PENDAHULUAN

Pengupahan dalam Islam ialah memberikan hak pemanfaatan dengan syarat adanya imbalan. Perhitungan atau pertimbangan dasar penyusunan upah dan gaji antara lain upah menurut prestasi kerja, upah menurut lama kerja, upah menurut sinioritas, dan upah menurut kebutuhan (Chusna, 2013). Upah berdasarkan perhitungan atau pertimbangan di atas hanya segelintir masyarakat yang dapat menikmati hal tersebut, karena fakta yang terjadi dilapangan masih banyak pekerja yang memperoleh upah tidak sesuai dengan mestinya sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarganya.

Berkembangnya zaman dan era saat ini lebih baik dari pada upah yang diterima oleh masyarakat di tahun sebelum, data yang didapat dari CNN Indonesia tentang 5 Provinsi dengan UMP 2019 tertinggi dan terendah mengalami peningkatan 8 persen sampai 10,3 persen dari tahun sebelumnya (Permata & Dkk, 2017). Adanya UU tentang upah minumum dan saat ini telah termasuk dalam Omnibus Law. Walaupun penetapan upah minimum sudah diatur oleh pemerintah dengan sedemikian rupa. Tetapi pada fakta di lapangan masih banyak upah-upah yang diterima pekerja tidak sesuai dengan mestinya atau tidak sesuai dengan upah minimum rakyat.

Pengupahan yang diterapkan dibeberapa perusahaan pada waktu tertentu seperti upah yang diterima di akhir bulan atau tiga bulan sekali, gaji

yang tidak sesuai, seperti guru honorer yang digaji 700 ribu perbulan dan pemberian gajinya terjadi tiga bulan sekali, tentu saja hal tersebut tidak bisa memenuhi sandang pangan dan papan. Sedangkan dalam tafsir kontemporer almishbah yang membahas tentang pemberian upah yaitu harus mencakup keadilan dan kelayakan. Cakupan tentang upah sesuai dengan tafsir kontemporer al-mishbah bahwa keadilan yang diberikan dalam memberikan upah harus sesuai dengan kinerja yang dilakukan pekerjaannya seperti jika kinerja karyawan tinggi sehingga menaikkan profit prusahaan maka wajib memberikan hadiah dari hasil kerjanya. Sedangkan kelayakan yang dimaksud yaitu upah yang diperoleh harus mampu mencukupi sandang, pangan, dan papan.

II. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*)(Hadi, 1993). yaitu penelitian yang menggunakan berbagai macam literatur untuk menela'ah Ujrah dalam perspektif tafsir hadis tematik. Dalam proses pengumpulan data, digunakan objek berupa sumber-sumber dari kepustakaan. Mengingat penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library risearch*). Data diambil dari kepustakaan baik berupa buku, dokumen, maupun artikel dan jurnal-jurnal. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan

pelacakan lafaz yang terdapat dalam matan hadis, meneliti kualitas dan kredibilitas para perawi hadis dan melihat masing-masing *syarah* (penjelasan) hadits yang berkaitan dengan Ujrah dalam perspektif tafsir hadis tematik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upah dalam bahasa Arab penyebutannya disebut *ujrah* (أجرة). Ujrah berasal dari kata al-Ajr yang bermakna sama dengan al-Tsawab. Dalam istilah Arab dibedakan antara al-Ajr dan al-Ijarah, ajr yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Upah dalam Islam disebut dengan *ujarah* yang dihasilkan dari akad *ijarah*. Menurut ulama' Hanafiyah (*ijarah*) adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan. Jadi, upah (*ujarah*) adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja (Ridwan, 2013). Muamalah dalam Islam mengharuskan adanya kejelasan dalam segala bentuk transaksi (akad), begitu pula yang terjadi antara *musta'jir* dan *ajir* baik terkait dengan pekerjaan yang diterbitkan. Pengusaha yang akan memperkerjakan harus lebih dahulu menjelaskan segala terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan, baik waktu, jenis pekerjaan dan upah kerja. Selain menjadi *market wage* dan *value of marginal product of labour* sebagai pijakan dalam menentukan upah kerja, Islam juga mengariskan bahwa upah yang ditetapkan harus mampu memenuhi kebutuhan pokok meliputi, sandang, pangan, papan, pendidikan serta Kesehatan para pekerja dan keluarganya secara layak (Waliam, 2017). Jadi, yang dimaksud upah dalam pembahasan ini adalah imbalan yang diberikan atas pemanfaatan suatu jasa.

Sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 (ayat 30) No. 13 Tahun 2003, yang berbunyi; Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut pernyataan Professor Benham yang dikutip oleh Afzalur Rahman bahwa upah didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian (Rahman, 1995). Sedang pendapat ini disetujui oleh Nurimansyah Haribuan, yang juga mendefinisikan bahwasannya upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*) yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

Jadi, upah (*al-ujrah*) yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta yaitu yang dapat dimanfaatkan. Pembahasan upah dalam Islam terkategori pada konsep *ijarah*. Konsep *ijarah* dalam kitab fiqh umumnya hanya berkisar pada persoalan sewa menyewa. Konsep sewa menyewa yang ditekankan adanya asas manfaat. Maka dari itu, transaksi *ijarah* yang tidak terdapat asas manfaat hukumnya haram.

Praktek Pengupahan

A. Hak menerima Upah

Dalam relasi kerjasama dalam bidang jasa dari suatu pekerjaan, maka upah merupakan unsur pokok sebagai konsekuensi dari sebuah pekerjaan (*prestasi*) yang dilakukan oleh seorang pekerja/buruh dan menjadi kewajiban seorang majikan untuk membayarnya. Upah merupakan imbalan atas jasa yang posisinya sama dengan harga dalam praktik transaksi jual beli. Melaksanakan pekerjaan sebagaimana kesepakatan sebelumnya adalah kewajiban pekerja/buruh dan memberikan upah adalah hak buruh dan kewajiban majikan. Di bawah ini kami sebutkan beberapa prinsip dasar dalam pengupahan dalam relasi kerja antara buruh dan majikan, antara lain:

1. Upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Berkaitan dengan ini Rasulullah dalam hadisnya menyatakan : Berilah upah (buruh) sebelum kering keringatnya.
2. Dalam Hadis Lain Rasulullah bersabda: Menceritakan kepadaku Sahl ibn Abi Shalih

Dari bapaknya dari Abi Hurairah Nabi bersabda Berilah upah buruh/pekerja sebelum kering keringannya.

3. Upah hendaknya dibayarkan secepatnya sesuai dengan perjanjian / kontraknya (Sabiq, 1987).
4. Upah / Gaji buruh diberikan dengan ukuran yang patut dan tidak membebani mereka dengan pekerjaan yang secara fisik mereka tidak mampu mengerjakan
5. Majikan menetapkan upah sebelum buruh bekerja, sehingga hak upah yang dimiliki buruh sejak awal sudah diketahui oleh kedua belah pihak.

B. Standar Upah

Persoalan upah dalam relasi kerja antara majikan dan buruh menjadi isu yang krusial dan kerap menjadi sumber masalah yang mempengaruhi harmoni kerja dalam sebuah perusahaan. Dalam Islam, besar kecilnya upah buruh ditentukan dengan pada kualitas dan jasa yang diberikan (ujrah al-mits). Semakin tinggi jasa yang diberikan, semakin tinggi besar upah yang diterimanya. Ini berbeda dengan paradigma kapitalis yang memaknai upah dengan parameter harga barang yang diproduksinya atau dengan berdasarkan pada tingkat taraf hidup masyarakat. Bagaimanapun barang yang diproduksi oleh sebuah perusahaan bukanlah milik buruh. Pendasaran upah dengan menggunakan upah minimum dengan melihat taraf hidup masyarakat tidak bisa dinalar, karena dalam Islam negara wajib menjarnin warganya untuk mendapatkan pekerjaan.

Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa seorang majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah yang adil kepada para pekerjanya. Islam melarang eksploitasi dengan memberi upah rendah kepada pekerja. Dalam Islam, upah harus direncanakan adil baik bagi pekerja maupun bagi majikan. Jika upah buruh terlalu rendah, maka para pekerja tidak akan bekerja secara maksima. Sama halnya, jika tingkat upah terlalu tinggi, maka sang majikan tiadak mendapat keuntungan dan tidak dapat rnenjalankan perusahaannya (Beekun, 2004)

Penekanan terhadap masalah keadilan

upah telah menjadi bagian sejarah Islam selama berabad-abad larnanya. Dalam sejarah Islam, terdapat lembaga yang bernama Lembaga hisbah yang tugas pokoknya adalah menegakkan aturan publik serta mengawasi hubungan antara pembeli dan penjual di pasar. Dengan kata lain lembaga hisbah adalah melindungi aturan-aturan yang benar dan melawan praktik ketidakjujuran. Salah satu tugas dari hisbah adalah menjembatani perselisihan mengenai upah.

Berkaitan dengan standar pengupahan dalam Islam yang berdasarkan prinsip keadilan dengan asas proporsional atas dasar profesionalisme, Allah SWT dalam al-Qur'an surat al- Ahqaf ayat: 19 menyatakan: *Dan bagi masing-masing akan memperoleh derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan*. Dalam surat Yasiin ayat 54, Allah berfirman : *Dan tidak dibalas, melainkan dengan apa apa yang telah kamu kerjakan. Dalam surat An-Najm ayat 39 Allah berfirman: Dan seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakanya*.

Ketiga ayat al-Qur'an di atas secara jelas menggariskan bahwa nilai pekerjaan seseorang akan dibalas/ dihargai sesuai dengan kualitas ataupun sesuai dengan berat ringannya pekerjaan. Dengan demikian upah itu equivalen dengan pekerjaan "*equal pay far equal job*", upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama. Prinsip ini paralel dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadits Dari Iyas ibn Muawiyah sesungguhnya ia berkata kalau kamu memperkerjakan seseorang pembantu atau penjaga toko, maka janganlah kamu memberi lebih dari apa yang ia kerjakan.

Dengan clemikian, prinsip dasar pengupahan dalam Islam adalah memberi upah didasarkan pada pekerjaan. Akan tetapi walaupun sang majikan memberi lebih dari yang semestinya diberikan (bonus), maka kelebihan itu merupakan kebaikan yang lebih diposisikan sebagai derma seorang majikan terhadap buruhnya. Dengan dernikian system pengupahan dalam Islam memungkinkan adanya pendapatan tambahan selain upah normative yang semestinya

di terima buruh.

Adapun yang berkaitan dengan standar pengupahan, maka pertimbangan pokok yang harus diperhatikan adalah persoalan kesejahteraan buruh dan kemampuan majikan untuk bisa membayar upah tersebut. Indikator penting untuk menjadi pedoman penentuan upah pada buruh yang didasarkan pada skala kebutuhan hidup layak masyarakat. Standar kehidupan (*standard of living*) berhubungan dengan jumlah kebutuhan dan kesenangan minimal yang dianggap oleh seseorang sebagai hal yang sangat esensial dalam hidupnya. Sedangkan standar hidup (*standard of life*) berhubungan dengan harapan-harapan dan prinsip-prinsip yang tinggi yang mengatur hidup seseorang. Hanya saja persoalannya kemudian banyak orang menentukan standar penghidupan manusia tanpa memperhitungkan standar hidup mereka.

Standar atau indikator kebutuhan dan batasan yang mendasari system distribusi pendapatan Islam adalah maqhashid al-syari'ah yaitu kebutuhan dan batasan dalam mengakomodir kebutuhan paling dasar bagi setiap muslim yaitu aspek agama, diri/personal, akal, keturunan dan harta. Adapun sistematika hirarkis yang dirumuskan oleh para ulama (Nasution, 2006) dengan mempertimbangkan skala prioritas dengan urutan sebagai berikut: 1). Dharuriyat (primer), 2) Hajjiyat (skunder) dan 3) Tahsiniiyat (tertier).

Penentuan upah diatur menurut kaidah-kaidah khusus yang ditentukan pada tahapan sebelum berlakunya penawaran riil atas kerja profesional tersebut di pasar. Penentuan upah tersebut tidak di bawah kemampuan daya beli kebutuhan dasar atas pakaian, tempat tinggal dan makanan yang berlaku di pasar. Bukan hanya itu, Islam bahkan merekomendasikan bahwa upah seorang buruh harus bisa menutupi kebutuhan untuk mempunyai keluarga dan pembantu untuk mengurus kebutuhan rumah tangganya. Dalam kaitan dengan penetapan standar pengupahan, maka standar yang digunakan dalam penentuan upah adalah dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan hidup dengan menetapkan upah minimum dan maksimumnya.

C. Standar Upah Minimum

Adapun standar upah minimum didasarkan pada tercukupinya kebutuhan pokok hidup yaitu kebutuhan pangan, sandang dan papan sehingga buruh memperoleh kehidupan yang layak. Ketentuan tentang kebutuhan minimum manusia secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an surat Thaha ayat 118-119 yang berbunyi: *Sesungguhnya kamu sekalian tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya.*

Dengan demikian sudah menjadi tanggungjawab pemerintah Islam untuk memenuhinya agar rakyat terpelihara hidupnya atau menetapkan upah minimum pada tingkat tertentu yang dapat memenuhi semua kebutuhan mereka dari makan, pakaian dan tempat tinggal. Sementara anak-anak mereka berkesempatan memperoleh pendidikan dan tersedianya fasilitas pengobatan bagi keluarga mereka. Apabila kebutuhan-kebutuhan pokok tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi efisiensi populasi kerja sehingga akhirnya akan mempengaruhi kekayaan negara. Di samping itu rasa ketidakpuasan akan muncul di kalangan kelompok pekerja sehingga melahirkan kebencian dan konflik antar kelompok di dalam masyarakat yang ujung-ujungnya akan menghancurkan sendi ekonomi negara. Dalam hadis dijelaskan tentang keharusan terpenuhinya kebutuhan minimum buruh dengan cara memberi upah yang layak. Rasulullah bersabda *"Berilah makanan dan pakaian pelayan dan budak sebagaimana kebiasaannya dan berilah mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuannya"*. Dengan berdasarkan pada ayat dan hadits di atas, maka jelas bahwa upah yang diterima pekerja adalah cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka menurut taraf hidup pada saat itu.

D. Standar Upah Maksimum

Prinsip dasar pengupahan dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang diukur dengan kontribusi seseorang dalam proses

produksi. Dengan demikian penentuan upah dalam Islam haruslah mempertimbangkan kebutuhan dasar buruh di samping juga mempertimbangkan kepentingan majikan. Upah maksimum yang buruh tuntut dari majikan haruslah diperjuangkan dengan rasional dan proporsional. Prinsip upah maksimum adalah firman Allah dalam surat Yaasin ayat 54: *Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.* dan an-Nahl ayat 96. *Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Dengan mendasarkan pada ayat di atas, jelaslah bahwa sudah menjadi kewajiban setiap majikan untuk membayar upah yang baik dan cukup kepada para pekerjanya agar mereka dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan. Orang-orang yang tidak membayar ganti rugi yang sesuai kepada para pekerja mereka diperingatkan agar memperbaiki kesalahan mereka dan membayar kembali apa yang menjadi hak orang lain. Perbuatan tidak membayar hak orang lain disamakan kedudukannya dengan orang yang menyeleweng dan membuat kerusakan di muka bumi sehingga ia disebut sebagai orang dzalim.

E. Otoritas Pemerintah dalam menentukan Upah

Standar pengupahan dengan menggunakan batasan minimal dan batasan maksimal haruslah diputuskan dengan mempertimbangkan kepentingan dua belah pihak yaitu kepentingan buruh sekaligus kepentingan majikan. Jatuhnya upah di bawah tingkat erendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja. Sebaliknya naiknya upah melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya akan berubah dari antara kedua batas-batas ini berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup

sehari-hari dari kelompok pekerja.

Dengan menggunakan teori batas tertinggi dan terendah ini, maka standar upah menjadi sesuatu yang bergerak secara dinamis mengikuti ritme pergerakan kebutuhan hidup para pekerja. Dalam posisi demikian, peran dan pemerintah menjadi penting dalam membuat regulasi berkaitan dengan penentuan upah yang sesuai/layak yang menguntungkan pihak buruh dan majikan. Apabila dalam waktu tertentu upah jatuh di bawah tingkat minimum, maka negara Islam mempunyai hak yang sah untuk campur tangan dan menentukan upah minimum yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu.

Upaya untuk menjaga stabilitas upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja, dengan memberi kebebasan mereka untuk bekerja di manapun ia kehendaki. Ciri lain yang dianjurkan Islam adalah dengan memberi sepenuhnya kepada pekerja pilihan jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Dengan adanya kebebasan memilih, maka pekerja dengan sendirinya akan terserap di semua sektor sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, maka stabilisasi upah akan terjaga seiring dengan perubahan siklus pekerja.

Standar pengupahan pegawai pemerintah (kerajaan) biasanya juga dijadikan pedoman untuk menentukan besarnya upah buruh di sektor industri/jasa. Pemberian upah yang layak pada pegawai pemerintah dimaksudkan agar mereka fokus dengan tugas-tugas pemerintahannya sehingga dalam bekerja mereka mengedepankan kejujuran dan efisiensi (Rahman, 1995).

Dalam kaitan dengan ini Rasulullah menetapkan beberapa prinsip penentuan upah pegawai kerajaan. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda *"Bagi seorang pegawai kerajaan, jika dia belum kawin: dia harus menikah, jika dia tidak punya pelayan, dia boleh memilikinya, jika dia tidak punya rumah untuk hidup, dia boleh membangunnya, dan siapapun yang melampaui batas ini, maka ia termasuk perampas dan pencuri"* Hadits ini memberikan dua prinsip pengaturan upah pegawai kerajaan. Pertama, pemerintah bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nyata dan

praktis dari para pegawainya. Kedua, tidak patut bagi para pekerja untuk menuntut lebih kepada badan keuangan negara dari kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya. Jika upah pegawai ditentukan berdasar pada prinsip ini, maka tidak akan timbul perbedaan yang tidak adil dan tidak wajar dalam penentuan upah para pejabat tinggi dan pejabat rendah dalam kerajaan.

Berbagai kebutuhan pokok sebagaimana yang tercantum dalam hadits di atas berlaku sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang buruh. Oleh karena itu besaran upah buruh harus mengakomodasi nilai dari kebutuhan tersebut. Apabila besaran upah sudah melewati kebutuhan di atas, maka dikembalikan pada ketentuan tradisi yang berlaku di pasar atau hukum permintaan dan penawaran bursa kerja di pasar. Dalam hal ini tentunya besarnya akan bervariasi mengikuti karakter dari kuat atau lemahnya permintaan yang berlaku pada kerja profesionalisme, kapabilitas dan pengalaman kerja (Nasution, 2006)

Kebijakan Rasulullah dalam hal penentuan besarnya upah, juga diikuti oleh para khalifah Rasyidin seperti sangat terlihat dari kebijakan khalifah Umar ibn al-Khattab dalam menentukan pemberian bantuan dan upah dengan berdasarkan pada beberapa indikator penting, yaitu:

- 1) Pengabdian apakah yang telah seseorang berikan kepada Islam?
- 2) Penderitaan apa yang seseorang alami, atau sedang dialaminya demi Islam?
- 3) Berapa lama seorang telah mengabdikan?
- 4) Apa kebutuhan sesungguhnya dari seseorang?
- 5) Berapa banyak tanggungjawab ekonomi seseorang jumlah keluarga)?

Dalam prakteknya, memang terdapat perbedaan upah antar pejabat, ada yang upahnya tinggi dan ada yang memperoleh upah standar dalam mencukupi untuk hidup secara layak. Pada tahun ke 5 H, selain ada pengeluaran untuk isteri-isteri, juga para sahabat Rasulullah yang telah ikut berperang dalam perang Badar dan Uhud, di mana upah minimumnya sebanyak 200 dirham (kira-kira 100 rupee) sedang maksimumnya

sejumlah 2000 dirham, dengan perbandingan 1:10. Karena pendapatan kerajaan meningkat, dengan sendirinya masyarakat muslim menjadi lebih makmur, upah minimumnya naik menjadi 300 dirham dan maksimumnya 3000 dirham, dengan perbandingan 1:10. Adanya perbedaan yang mendasar lebih disebabkan oleh kemampuan dasar masing-masing pegawai berbeda yaitu pada aspek pendidikan, pelatihan, jenis pekerjaan, tanggungjawab ekonomi dan lama pengabdian (Rahman, 1995)

Ketika Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah ingin menentukan gaji untuk dirinya, beliau bermusyawarah dengan kaum muslimin dalam hal tersebut, seraya mengatakan "apa yang halal bagi pejabat negara dari harta (baitul mal) ini. Mereka menjawab "Adapun bagi pejabat khusus, maka kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok keluarganya, tidak kurang dan tidak lebih, pakaiannya dan pakaian mereka, dua kendaraan untuk jihatnya dan kebutuhan-kebutuhannya, dan untuk membawanya menunaikan haji dan umrah". Terhadap jawaban ini Umar mengatakan "Aku ingatkan kepada kalian tentang apa yang menjadi hakku dari harta ini. Halal bagiku dua pakaian : pakaian musim dingin dan pakaian musim panas, kendaraan yang aku gunakan untuk haji dan . umrah, dan kebutuhan pokokku dan keluargaku seperti seorang dari Quraisy yang tidak terkaya di antara mereka dan juga termiskin di antara mereka, kemudian selebihnya aku adalah seorang di antara kaum muslimin, apa yang mereka rasakan juga aku rasakan" Pada dasarnya fuqaha ketika berbicara tentang besarnya upah, mereka hanya menentukan bahwa upah haruslah sepadan. Tujuannya adalah bahwa upah seorang pekerja harus sama dengan upah pekerja lainnya dengan mempertimbangkan aspek kemampuan dan kemahiran. Sedangkan upah yang sepadan terkadang lebih sedikit dari kadar kecukupan, lebih banyak dari atau sama dengannya. Pada prinsipnya para ulama hanya menetapkan bahwa batas minimal upah pekerja harus sama dengan kadar kecukupannya (Ahmad Al-haritsi, 2004).

Dalam kaitan dengan penentuan kadar upah buruh, terdapat riwayat yang bersumber dari Umar ibn al-Khattab. Bahwa pada suatu saat Umar

ibn Khattab ingin mempekerjakan seorang pemuda yang miskin, maka beliau menawarkan kerjanya dengan mengatakan "Siapakah yang akan mempekerjakan atas namaku pemuda ini untuk bekerja di ladangnya? Maka seorang dari Anshar berkata "saya wahai Arnirul mukninin. Beliau berkata " Berapa kamu memberinya upah dalam sebulan?. Ia menjawab "Dengan demikian dan demikian". Maka beliau berkata "Ambillah dia". Riwayat ini memberi pengertian bahwa Umar menawarkan tenaga kerja, lalu datang permintaan kepadanya dari orang Anshar, lalu terjadilah kesepakatan tentang upah berdasarkan pada berbandingnya antara penawaran dan permintaan. Riwayat ini juga memberikan gambaran tentang perlunya perjanjian dalam sebuah perjanjian kerja terutama berkaitan dengan kejelasan upah yang akan diterima seorang buruh.

Untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para buruh di hadapan majikan, maka pemerintah mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan untuk mengukuhkan komitmen yang pernah mereka sepakati dalam perjanjian kerjanya. Di antara kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan masalah buruh ini adalah masalah upah yang diterimanya apakah sudah sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Otoritas pemerintah dalam hal ini merupakan karakter dasar dari system ekonomi Islam yang tentunya berbeda dengan system ekonomi kapitalistik yang tidak memberi ruang bagi pemerintah untuk campur tangan dalam masalah relasi buruh dan majikan. Dalam pandangan ekonomi kapitalistik, pasar adalah satu-satunya alat untuk merealisasikan hasil yang terbaik, sedangkan campurtangan pemerintah dalam teori kapitalis hanya untuk memberikan terapi dalam kondisi sulit, bukan untuk menghindarinya (Ahmad Al-haritsi, 2004).

Legalitas seorang kepala negara (ulil amri) membuat paket regulasi berkaitan dengan buruh sudah barang tentu dimaksudkan untuk membuat tatanan social khususnya di dunia industrial menjadi lebih baik (maslahat). Dalam kaitan dengan ini terdapat qaidah fiqh yang menjadi justifikasi otoritas tersebut yaitu :

'Tassharraful imam manuthun bil mashlahah" (kebijakan seorang kepala negara terhadap rakyatnya haruslah didasarkan pada prinsip menciptakan kemaslahatan). Kemaslahatan dimaksud adalah kemaslahatan dua kepentingan yaitu kepentingan buruh dan majikan.

Dalam lintasan sejarah Islam sejak masa Rasulullah hingga dinasti Abasiyah II, banyak hal yang bisa diambil pelajaran, khususnya terkait dengan perlu tidaknya intervensi pemerintah dalam dunia perdagangan. Dari berbagai studi literature yang ada nampak bahwa iklim pasar yang kompetitif menjadikan regulasi pemerintah menjadi penting, walaupun kebijakan regulative tersebut belum sepenuhnya memadai. Sebesar ulama menekankan perlunya perlunya peran nilai-nilai moral bagi semua pelaku bisnis di dalam pasar, guna meraih kebersihan jiwa dan kejujuran dalam pasar. Mekanisme pasar, regulasi dan moral adalah satu paket pemikiran. Dengan hanya mendasarkan pada nilai-nilai moral dan mekanisme pasar belum mampu untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu intervensi pemerintah dalam membuat regulasi lebih memerankan dirinya sebagai mitra, katalisator dan fasilitator untuk menciptakan kemaslahatan bersama (Nasution, 2006).

Beberapa lontaran pemikiran berkaitan dengan peranan negara telah banyak ditulis oleh para ulama fiqh sepanjang sejarah. Al-Mawardi misalnya, menyatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintahan yang efektif sangat diperlukan untuk mencegah kedhaliman dan kejahatan. Bagi al-Mawardi fungsi pemerintah (imamah) adalah untuk meneruskan risi kenabian (prophetic) dalam rangka menjaga agama dan menata paranata social. Hal senada juga dilontarkan oleh al-Ghazali yang memposisikan institusi politik (negara) sebagai Lembaga penjarnin/penjaga bagi penjaga agama dan agama (dengan visi moralitasnya) adalah fondasi bagi negara. Pernikiran dua tokoh ini mengandaikan pola relasi agama dan negara sebagai dua entitas yang mempunyai hubungan ketergantungan (*interdependenz*) dengan pola relasi simbiosis mutualisme.

Dengan menggunakan kerangka berfikir

di atas, maka proses implementasi syari'ah tidak akan efektif tanpa ada dukungan secara politik dari negara dan sebaliknya negara tidak akan baik tatanannya tanpa ada sinaran dari moralitas yang dikandung oleh agama. Menarik pernyataan Baqir Sadr sebagaimana dikutip oleh Umer Chapra yang mengatakan bahwa intervensi pemerintah dalam ruang lingkup kehidupan berekonomi adalah penting dalam menjamin keselarasan dengan norma-norma Islam. Seluruh usaha negara untuk menjamin kesejahteraan, keadilan dan aturan main yang adil dalam seluruh aktivitas kehidupan dicerminkan dalam institusi hisbah. Institusi hisbah tidak hanya memungkinkan pasar beroperasi dengan bebas dan membuat harga, gaji dan keuntungan ditentukan oleh kekuatan supply and demand, tetapi pada saat yang sama juga menjamin bahwa semua pranata ekonomi telah melaksanakan seluruh kewajibannya dan telah memenuhi aturan syari'ah. Dengan demikian, negara tidak perlu ragu untuk mengintervensi manakala ambang pintu keadilan terlewat dan tidak ada lagi justifikasi untuk menunggu kekuatan pasar memperbaiki pelanggaran tersebut dengan sendirinya.

Islam meletakkan kaidah "al-ghunmu bil ghurum wal kharraj biddhaman (tidak ada tingkat pengembalian tanpa adanya resiko dan tidak akan ada pendapatan tanpa adanya pengeluaran)/ gaining return without responsible for any risk, gaining income without for any expenses. Kaidah ini kemudian akan dibatasi melalui mekanisme pasar yang dikenal dengan istilah system mudharabah. Bila mekanisme ini dikembangkan maka mekanisme pasar islami tidak akan menempatkan negara sebagai tak lebih dari pelayan kepentingan pemilik modal untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengeksploitasi kaum pekerja.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang harus dibayar atas jasanya dalam produksi. Masalah upah dalam relasi kerja antara buruh dan

majikan sangatlah penting dan dampaknya sangat luas. Jika para buruh tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka akan berpengaruh tidak saja berkaitan dengan penghidupan para buruh beserta keluarganya, tetapi juga berpengaruh pada seluruh masyarakat, karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara.

Berbagai persoalan seputar ketenagakerjaan yang kompleks pada prinsipnya bermuara pada dua persoalan pokok. Pertama masalah kurangnya kesejahteraan hidup. Kedua, masalah kontrak kerja antara buruh dengan pengusaha. Masalah pertama sesungguhnya berkaitan dengan fungsi dan tanggungjawab negara dalam memenuhi kehidupan AL QALAM 60 Vol. 25, No. 1 (Januari-April 2008) layak sebagai manusia. Sedangkan masalah kedua erat kaitannya dengan hubungan antara buruh dengan pengusaha dan posisi pemerintah sebagai pengawas sekaligus penengah untuk menjembatani kepentingan buruh dan pengusaha dengan pola relasi simbiosis mutualisme.

Legatitas seorang kepala negara (ulil amri) membuat paket regulasi berkaitan dengan buruh sudah barang tentu dimaksudkan untuk membuat tatanan social khususnya di dunia industrial menjadi lebih baik (maslahat). Dalam kaitan dengan ini terdapat qaidah fiqh yang menjadi justifikasi otoritas tersebut yaitu: "Tassharrafu Imam manuthun hil mashlahah" (kebijaksanaan seorang kepala negara terhadap rakyatnya haruslah didasarkan pada prinsip menciptakan kemaslahatan).

Kemaslahatan dimaksud adalah kemaslahatan dua kepentingan yaitu kepentingan buruh dan majikan. Standar pengupahan dengan menggunakan batasan minimal dan batasan maksimal haruslah diputuskan dengan mempertimbangkan kepentingan dua belah pihak yaitu kepentingan buruh sekaligus kepentingan majikan. Jatuhnya upah di bawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja. Sebaliknya naiknya upah melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan.

REFERENSI

- Ahmad Al-haritsi, J. bin. (2004). *Fikih Umar Ekonomi Umar bin Khattab*, Terj. Asmuni Solihan Zamahsyari. Khalifa.
- Beekun, R. I. (2004). *Etika Bisnis Islami Terj. Muhammad*. Pustaka Pelajar.
- Chusna, A. (2013). Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, dan Upah Terhadap Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011. *Economics Development Analysis Jurnal*, ISSN :2252-6889,EDAJ 2 (3).
- Hadi, S. (1993). *Metodologi Research, Jilid I*. Andi Offset.
- Nasution, M. E. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Permata, A., & Dkk. (2017). Penerapan Upah Minimum Oleh Pengusaha Bisnis Kuliner Yang Memiliki Surat Izin Usaha di Kabupaten Jember. *Ejournal Lentera Hukum*, 4(3), 175–190.
- Rahman, A. (1995). *Economic Doktrines of Islam*, (Terj. Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*). PT Dana Bhakti Wakaf.
- Ridwan, M. (2013). Standar upah pekerja menurut sistem ekonomi islam. *Equilibrium*, 1(2), 241–257.
- Sabiq, S. (1987). *Fiqh Sunnah Jilid 13.,terj. Kamaluddin A. Marzuki*. PT.-/1-Maarif.
- Waliam, A. (2017). Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam. *Jurnal Birsnis Dan Manajemen Islam*, 5(2), 265–292.